

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK**  
**(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Nama : Sarirah Assyifa Boru Sihombing  
NPM : 2201110053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**  
**2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Pembimbing

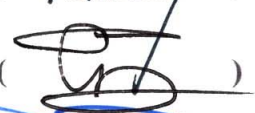
**Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK**  
**(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA**  
**Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Sarirah Assyifa Boru Sihombing  
No. Mahasiswa : 2201110053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 03 Agustus 2026  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (  )
2. Sekretaris : Trio Yusandi, S.H., M.Kn (  )
3. Pembimbing/Penguji I : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H (  )
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H (  )
5. Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. (  )

Banda Aceh, 15 Agustus 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

**SARIRAH ASSYIFA**     **PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK**  
**BORU SIHOMBING,**     **(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus**  
2026                         **Anak Kelas IIA Banda Aceh)**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv 64) pp.,tbl.,bibl

**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa anak yang menjalani pidana tetap berhak memperoleh pembinaan, pendidikan, pembimbingan, serta perlindungan guna mempersiapkan anak untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA masih menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pencapaian tujuan pemasyarakatan.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan, serta mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA dilakukan melalui pembinaan pendidikan, keterampilan, keagamaan, kepribadian, dan sosial. Pembinaan tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak anak binaan serta upaya mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan yaitu adanya kerja sama dengan berbagai pihak eksternal serta keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Adapun faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi psikologis anak binaan selama menjalani masa pembinaan. Upaya yang dilakukan LPKA yaitu menyesuaikan bentuk pembinaan dengan kebutuhan anak binaan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Diharapkan LPKA dapat terus meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak melalui penguatan program pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan pihak terkait agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur atas kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Pembinaan Narapidana Anak (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh)**” yang akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula Shalawat beriringan salam di sanjungkan sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawaw dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang dapat dirasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada:

Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.

Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pengerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.

Sahabat-sahabat terbaik yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini teman-teman angkatan 22 dan Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih dan teristimewa disampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bangkit Sihombing dan Ibunda Vera Zahara yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, sudah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada adik-adik tersayang.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan dengan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 08 Juni 2026

Penulis,

Sarirah Assyifa Boru Sihombing

NPM: 2201110053

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                               | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                         | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                            | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....                                                                                               | 1         |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....                                                                                        | 8         |
| C. Metode Penelitian .....                                                                                                         | 9         |
| D. Sistematika Penulisan .....                                                                                                     | 13        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK<br/>DENGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK YANG<br/>BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....</b> | <b>14</b> |
| A. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....                                                                      | 14        |
| B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum.....                                                                                   | 17        |
| C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....                                                                                               | 27        |
| D. Teori Kebijakan Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasasyarakatan ...                                                                | 33        |
| <b>BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA<br/>PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IIA BANDA ACEH</b>                                 |           |
| A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di LPKA<br>Kelas IIA Banda Aceh .....                                            | 42        |
| B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan<br>Pembinaan Narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh .....              | 55        |
| C. Upaya Pembinaan yang Dilakukan Terhadap Narapidana anak di<br>LPKA Kelas IIA Banda Aceh .....                                   | 59        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                        | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                | 62        |
| B. Saran.....                                                                                                                      | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                         | <b>62</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai persoalan yang tidak terselesaikan dengan tepat akan menimbulkan permasalahan baik yang ringan sampai yang berat, di antaranya melakukan tindak kejahatan yang bersentuhan dengan hukum. Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Menurut M. Nasir Djamil, anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang harus memperoleh perlindungan dan pembinaan secara optimal karena kualitas anak pada masa sekarang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena nya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Sanksi pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan sanksi pidana

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.11.

terhadap orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pemidanaan terhadap anak mengutamakan pendekatan pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada anak harus ringan mungkin dan tidak bersifat pembalasan, melainkan lebih menekankan pada pembimbingan dan pembinaan.

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum, hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Titik tolak pendekatan perlindungan terhadap anak berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam proses peradilan pidana anak. Perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, perlindungan anak memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional serta mewujudkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga merupakan tugas, potensi dan

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa dilindungi, termasuk dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Menurut M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga yang harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>2</sup>

Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana. Selanjutnya, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang menjalani masa pidana tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan serta pelatihan dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak

---

<sup>2</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 25.

anak selama menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut mengatur berbagai hak anak selama menjalani masa pembinaan, termasuk hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pendampingan, pembimbingan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembinaan anak di LPKA merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Penempatan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didasarkan pada prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap anak, bukan pada prinsip penghukuman sebagaimana berlaku bagi orang dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan utama penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah agar anak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan moral dan keagamaan, serta layanan konseling psikologis dan sosial. Sehingga anak diharapkan mampu memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak harus diarahkan pada perlindungan, pembinaan, dan

kesejahteraan anak. Pemidanaan terhadap anak tidak boleh hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan, tetapi harus menjadi sarana untuk memperbaiki perilaku serta mempersiapkan anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam konteks penerapan sistem pembinaan anak di Aceh, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih menghadapi beberapa tantangan baik dari segi sarana maupun prasarana, ketersediaan tenaga pembina, maupun keberlanjutan program rehabilitasi sosial. Menurut Rizanizarli, pembinaan terhadap anak di LPKA tidak hanya berorientasi pada penyesuaian perilaku selama menjalani masa pidana, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter dan kemampuan reintegrasi sosial anak setelah bebas agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara positif.<sup>4</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak cukup hanya dilaksanakan melalui pelaksanaan pidana semata, tetapi juga harus didukung oleh program pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan pembinaan anak tidak hanya bergantung pada lembaga pembinaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar tujuan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010, hlm.78.

<sup>4</sup> Rizanizarli, "Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" *Disertasi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2018, hlm. 87.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 34.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pembinaan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Banda Aceh.

Menurut Soejono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak, faktor-faktor tersebut menentukan efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA.<sup>6</sup>

Pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA pada dasarnya memberikan dampak positif bagi setiap anak, seperti adanya pembimbingan, pengawasan serta pengendalian perilaku anak selama menjalani masa pembinaan.<sup>7</sup> Namun demikian, perbedaan karakter, latar belakang, dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak pemsarakatan menuntut adanya pendekatan pembinaan yang lebih individual dan terarah. Dalam praktiknya, interaksi antar anak binaan juga berpotensi mempengaruhi proses pembinaan, sehingga diperlukan pengawasan dan

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>7</sup> Misran dan Ramly, "Efektivitas Pembinaan Anak di LPKA terhadap Perilaku Residivis Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 115.

pendampingan yang optimal agar tujuan pembinaan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh merupakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya LPKA di Aceh, lembaga ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan anak melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang bertujuan membentuk karakter serta meningkatkan kemampuan anak agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

Berdasarkan data LPKA Kelas IIA Banda Aceh, jumlah anak binaan pada tahun 2023 sebanyak 48 orang, tahun 2024 sebanyak 51 orang, tahun 2025 sebanyak 60 orang, dan berdasarkan data per Juni 2026 sebanyak 21 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh terus melaksanakan fungsi pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anak binaan yang menjalani pembinaan setiap tahunnya, pelaksanaan program pembinaan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan proses pembentukan karakter dan reintegrasi sosial anak. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan program pembinaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui

pelaksanaan pembinaan, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam pembinaan narapidana anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya perlindungan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, serta dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di LPKA?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di LPKA?
3. Bagaimana Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di LPKA?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka ruanglingkup penelitian ini dibatasi pada pembinaan narapidana anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA banda Aceh. penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak,

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan, serta upaya yang dilakukan dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA.
- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Pembinaan narapidana anak di LPKA.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik yang terjadi di masyarakat atau pada suatu lembaga tertentu. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, termasuk faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam pembinaan narapidana anak.

### 1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk membentuk kepribadian, sikap,

perilaku, serta meningkatkan kemampuan narapidana anak agar dapat kembali berfungsi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Narapidana Anak adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dijatuhi pidana dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat bagi anak untuk menjalani masa pidana sekaligus memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Banda Aceh pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa LPKA Kelas IIA Banda Aceh merupakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana anak di Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta relevan dengan fokus penelitian mengenai pembinaan narapidana anak.

### **b. Populasi**

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Yaitu Petugas Pembinaan LPKA, Narapidana Anak, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

### **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara Purposive sampling. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

#### **a. Responden:**

- 1) Petugas LPKA Kelas IIA Banda Aceh sebanyak 2 (dua) orang;
- 2) Narapidana Anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh sebanyak 2 (dua) orang.

#### **b. Informan:**

- 1) Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh sebanyak 1 (satu) orang;
- 2) Pembimbing kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh sebanyak 1 (satu) orang.

#### 4. Tahapan dan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

##### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari lokasi penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh sehingga memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan Narapidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai tema penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut

disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.<sup>8</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengenai Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Teori Kebijakan Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasarakatan.

Bab III dengan judul Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh. bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 22.

Pembinaan, serta Upaya Yang Dilakukan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

#### A. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sehingga perlu memperoleh perlindungan dan pembinaan untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.<sup>9</sup> Secara internasional, pengertian anak diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>10</sup> Selain itu, pengakuan terhadap hak dan martabat anak juga tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948 serta Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak (*The Beijing Rules*) Tahun 1985.<sup>11</sup>

Menurut Rika Saraswati, batas usia anak sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hak Anak memiliki arti penting dalam upaya perlindungan

---

<sup>9</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.1.

<sup>10</sup> *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 1989, Article 1

<sup>11</sup> *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, 1985; *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

anak. Penentuan batas usia tersebut menjadi dasar untuk membedakan status anak dan orang dewasa sehingga negara dapat memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Dengan adanya batas usia yang jelas, pelaksanaan perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, batas usia anak menurut hukum Indonesia ditetapkan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan status seseorang sebagai anak sehingga hak-haknya dapat memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, batas usia tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan bentuk perlindungan dan penanganan yang diberikan kepada anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Hilman Hadikusuma, penentuan batas usia seseorang

---

<sup>12</sup> Rika Saraswati, Op.Cit., hlm.17.

sebagai anak tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, penetapan batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban serta bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya.<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai batas usia tersebut menjadi dasar dalam menentukan kategori anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Gatot Supramono yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Maidin Gultom menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap merupakan anak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pembinaan. Oleh karena itu, setiap penanganan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan yang bersifat edukatif,

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perdata Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 81.

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta 2000, hlm. 5-6

rehabilitatif, dan reintegratif agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, anak yang berkonflik dengan hukum dipahami sebagai anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana dan menjalani proses pembinaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan anak korban maupun anak saksi karena berkedudukan sebagai subjek yang menjalani proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan perlakuan khusus yang mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum**

### **1. Pengertian perlindungan Anak**

Perlindungan anak dalam penelitian ini dikaji dalam perspektif hukum pidana anak dan hukum perlindungan anak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak serta pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perspektif ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dan memerlukan perlakuan berbeda dari orang dewasa dalam proses peradilan pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 57-59.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat yang harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai kelompok yang memerlukan perlakuan khusus.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

hukum (ABH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversi, yang menekankan pada pemulihan kondisi anak dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan. Anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana diberikan hak-hak khusus, termasuk pendampingan hukum, rehabilitasi, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, penghargaan terhadap martabat dan hak anak, serta memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembinaan anak yang menjalani pidana dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan pendekatan pembinaan yang berorientasi pada

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dengan menempatkan pembinaan sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian dan tanggung jawab sosial anak, bukan sebagai bentuk penghukuman.

Selain ketentuan nasional, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan *Beijing Rules* Tahun 1985, yang memperkuat kerangka perlindungan anak secara global. Instrumen ini menegaskan bahwa dalam setiap proses hukum, anak harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan usianya.<sup>18</sup> Dengan demikian, perlindungan anak dalam perspektif hukum tidak hanya bertumpu pada penegakan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

## 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak pada dasarnya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*). Prinsip-prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interests Of The Child*), hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Diantara prinsip-prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang sangat

---

<sup>18</sup> *United Nations Convention on the Rights of the Child (1989); United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985.*

penting karena menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan anak merupakan dasar yang harus diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak. Menurut Maidin Gultom, prinsip umum perlindungan anak meliputi prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah menjadi dasar dalam perlindungan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>20</sup>

Prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum Indonesia antara lain:

- a. Non-diskriminasi, prinsip ini merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hak-haknya sebagai manusia dan warga negara. Dalam konteks anak yang berkonflik

---

<sup>19</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2019, hlm. 24.

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 39.

dengan hukum, prinsip non-diskriminasi menghendaki agar anak tetap memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya stigma maupun perlakuan yang merugikan karena status hukumnya.

- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak, merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Michael Freeman berpendapat bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang paling penting karena menjadi landasan bagi seluruh hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>21</sup> Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, lembaga administratif maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus diarahkan untuk

---

<sup>21</sup> Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3 The Best Interests of the Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, hlm. 25.

menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.

Menurut John Eekelaar, kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar anak, baik kebutuhan fisik, emosional maupun intelektual sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip ini diwujudkan melalui pemberian perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan pendampingan yang bertujuan mempersiapkan anak agar dapat kembali berintegrasi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Sejalan dengan hal tersebut, R. Wiyono menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus diselenggarakan dengan menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga setiap bentuk penanganan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari pendekatan yang bersifat represif.

- c. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Merupakan salah satu prinsip dasar perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan

---

<sup>22</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2019, hlm. 24.

kehidupannya serta memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Prinsip ini menempatkan anak sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan sehingga memerlukan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.<sup>23</sup>

Prinsip hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara maksimal.<sup>24</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan berbagai kebijakan dan program yang dapat menunjang pemenuhan hak-hak anak, termasuk bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembinaan yang mengutamakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, serta pelayanan kesehatan bagi anak. Melalui pembinaan

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.* hlm. 39-40.

<sup>24</sup> *Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 6.*

tersebut, anak diharapkan tetap memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya meskipun sedang menjalani proses pidana atau masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan demikian, tujuan pembinaan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjamin keberlangsungan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

- d. Partisipasi anak dalam proses yang mempengaruhi kehidupannya. Merupakan prinsip yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan keinginannya dalam setiap hal yang berkaitan dengan dirinya. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dan dihargai pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan anak seharusnya mempertimbangkan pandangan anak sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Prinsip partisipasi anak ditegaskan dalam Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang

---

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Loc.Cit.*

menyatakan bahwa anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri berhak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pendapat tersebut harus diberikan bobot yang layak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses yang berkaitan dengan kepentingannya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip partisipasi anak diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada anak untuk menyampaikan keterangan, pendapat, maupun keinginannya selama proses hukum berlangsung. Selain itu, anak juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses yang dihadapinya serta mendapatkan pendampingan agar dapat memahami hak dan kewajibannya.

Dengan adanya partisipasi anak dalam setiap tahapan proses peradilan maupun pembinaan, diharapkan keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses reintegrasi sosialnya.

Secara konseptual, perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana juga ditegaskan oleh pandangan akademik. Menurut R. Wiyono, sistem peradilan pidana anak diselenggarakan dengan menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh

kembang, sehingga setiap bentuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari pendekatan represif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian pembinaan, pendampingan, dan perlakuan khusus yang bertujuan mempersiapkan anak agar dapat kembali berintegrasi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup>

### C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga tahap pelaksanaan putusan pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut R. Wiyono, Sistem peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem peradilan yang dirancang secara khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme yang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Perbedaan tersebut terlihat dari tujuan penyelenggaraannya yang lebih mengutamakan perlindungan,

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 22-23

pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga setiap tahapan proses peradilan harus memperhatikan kondisi psikologis serta perkembangan anak.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membawa perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika sebelumnya pendekatan yang digunakan cenderung berorientasi pada penghukuman, maka melalui Sistem Peradilan Pidana Anak pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam lingkungan masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat serta pembinaan pelaku agar mampu menjalankan fungsi sosialnya. Dalam konteks anak, pendekatan tersebut menjadi sangat penting mengingat anak masih memiliki potensi untuk berkembang dan memperbaiki perilakunya melalui proses pembinaan yang tepat.<sup>28</sup>

Menurut Marlina, Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

sistem penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial dan perkembangan anak.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan pembimbingan setelah menjalani masa pidana. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak tidak hanya fokus pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak setelah selesai menjalani proses hukum.

Pelaksanaan pidana terhadap anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus mengenai penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara. Pasal 85 UU Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang menjalani masa pidana tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>29</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 33.

Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam setiap proses penanganan perkara anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa asas tersebut meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan. Asas-asas tersebut mencerminkan adanya perbedaan mendasar antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana orang dewasa.

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang paling utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum selalu mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masa depan anak. Dengan demikian, setiap tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak harus dihindari sejauh mungkin. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).<sup>30</sup>

Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga mengenal konsep diversi sebagai salah satu instrumen utama dalam penyelesaian perkara

---

<sup>30</sup> R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 47.

anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian anatar korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa negara menghendaki agar pembedaan terhadap anak menjadi pilihan terakhir. Diversi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi akibat proses peradilan pidana serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses pembedaan yang panjang.<sup>31</sup>

Konsep diversi tidak dapat dipisahkan dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, juga keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam konteks anak, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang lebih sesuai karena mempertimbangkan kondisi anak yang masih

---

<sup>31</sup> R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 96.

berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.<sup>32</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak harus mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan penghukuman. Hal ini disebabkan karena anak pada dasarnya merupakan individu yang masih memiliki peluang besar untuk dibina dan diperbaiki perilakunya melalui pendidikan, pembimbingan, serta pembinaan yang tepat.<sup>33</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa pemidanaan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada upaya pembinaan, perbaikan perilaku, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tujuan pemidanaan harus lebih mengedepankan aspek edukatif dan rehabilitatif agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus memiliki kompetensi khusus mengenai psikologi anak, perlindungan anak, dan teknik pemeriksaan yang ramah anak. Pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan dalam suasana kekeluargaan serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan fisik maupun psikis. Ketentuan ini dimaksud agar proses hukum yang

---

<sup>32</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 180.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 78.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 192.

dijalani anak tidak menimbulkan trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan sosialnya di masa depan.

Apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan dan anak dijatuhi pidana, maka pelaksanaan pidana terhadap anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian pembinaan keagamaan, serta berbagai program yang mendukung reintegrasi sosial. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan anak, melainkan pembinaan agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab dan berguna.

Dengan ditematkannya anak yang dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka pelaksanaan pidana terhadap anak tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada proses pembinaan yang bertujuan membentuk kepribadian dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami pelaksanaan pembinaan terhadap anak di LPKA, perlu dikaji teori kebijakan pembinaan anak dalam sistem pemasyarakatan.

#### **D. Teori Kebijakan Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan**

Pembinaan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup secara wajar sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep pemasyarakatan, pidana tidak lagi dipandang sebagai sarana

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya pembinaan yang berorientasi pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pidana terhadap anak harus menitikberatkan pada aspek pendidikan, pembimbingan, dan pengembangan potensi diri anak.<sup>35</sup>

Konsep pemasyarakatan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Sahardjo yang memperkenalkan gagasan bahwa narapidana merupakan manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus di hormati. Menurut Sahardjo, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk membimbing narapidana anak agar menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan di Indonesia.<sup>36</sup>

Dalam perspektif pemasyarakatan, pembinaan dipahami sebagai proses yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Tolib Setiady menjelaskan bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap warga binaan yang bertujuan membentuk sikap, perilaku, mental, dan keterampilan agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial,

---

<sup>35</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 132.

<sup>36</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Universitas Indonesia, Jakarta, 1963, hlm. 4–6.

pendidikan, moral dan keterampilan kerja.<sup>37</sup>

Menurut Harsono, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai program yang bertujuan membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta mengembangkan kemampuan warga binaan agar mampu hidup secara mandiri setelah kembali ke masyarakat. pembinaan harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek kepribadian dan kemandirian warga binaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>38</sup>

Bagi anak yang menjalani masa pidana, pembinaan memiliki peran yang lebih penting karena anak masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Maidin Gultom, anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Segala bentuk pembinaan yang diberikan harus memperhatikan kondisi psikologis, kebutuhan pendidikan, dan masa depan anak.<sup>39</sup>

Menurut Dwidja Priyatno, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya diarahkan untuk membina warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat manusiawi dengan tetap memperhatikan hak-hak warga binaan, termasuk anak yang menjalani

---

<sup>37</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 134–136.

<sup>38</sup> Harsono, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 47.

<sup>39</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 78.

pidana.<sup>40</sup>

Kebijakan pembinaan anak dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menghendaki agar seluruh program pembinaan diarahkan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Pembinaan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana, tetapi juga untuk membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan anak agar dapat hidup mandiri setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Menurut Gatot Supramono, pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Pendekatan edukatif menekankan pada pemberian pendidikan formal maupun nonformal yang dapat menunjang perkembangan intelektual anak. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif bertujuan memperbaiki perilaku dan kondisi psikologis anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.<sup>41</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap anak pada umumnya dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan jasmani

---

<sup>40</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 106.

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 112–114.

dan rohani. Adapun pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai pelatihan keterampilan yang bertujuan membekali anak dengan kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan terhadap anak binaan harus dilaksanakan secara manusiawi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Pembinaan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan anak sehingga tujuan pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari kepatuhan anak selama menjalani pidana, tetapi juga dari kemampuan anak untuk kembali diterima dan berfungsi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, teori kebijakan pembinaan anak dalam sistem pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai sarana utama untuk membentuk kepribadian, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Melalui pembinaan yang efektif, diharapkan anak tidak mengulangi tindak pidana dan dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, serta bermanfaat bagi masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 127.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IIA BANDA ACEH**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh merupakan salah satu dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.<sup>43</sup>

LPKA Kelas IIA Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan serta pendidikan terhadap anak binaan. Pelaksanaan pembinaan tersebut diarahkan pada pembentukan kepribadian dan kemandirian anak binaan agar menjadi individu yang lebih baik, beriman, berilmu serta memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Menurut Bambang Purnomo, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan proses pembinaan yang bertujuan membentuk sikap, perilaku, dan tanggung jawab warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi juga dari kemampuan warga binaan

---

<sup>43</sup> Samsul Bahri, *Profil Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh*, diunggah pada 27 Januari 2024, tersedia pada laman Scribd, diakses 6 Juni 2026, hlm. 1.

untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang awalnya berlokasi di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, dikarenakan anak didik pemasyarakatan berada dan di bina di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, sehingga segala aktifitas perkantoran LPKA Banda Aceh Bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga. Pada tanggal 1 Januari 2018, Lembaga Pembinaan Khusus Anak berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 2018.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang menjalani masa pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi tempat pelaksanaan pembinaan sebelum anak kembali ke lingkungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya. LPKA memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.67.

<sup>45</sup> Samsul Bahri, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh memiliki jumlah petugas sebanyak 72 orang yang bertugas dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan terhadap anak binaan. Selain itu, dalam melaksanakan program pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak atau stakeholder, dengan jumlah kerja sama yang tercatat sebanyak 22 pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, keterampilan keagamaan maupun pembinaan lainnya.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

Adapun jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan data penelitian dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>47</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Masa Pidana di LPKA**  
**Kelas IIA Banda Aceh Tahun 2023-2025 dan Per Juni 2026**

| No | Tahun | Masa Pidana di Atas 1 Tahun | Masa Pidana 6-1 Tahun | Masa Pidana 3 Bulan-6 Bulan | jumlah   |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| 1  | 2023  | 31 orang                    | 16 orang              | 1 orang                     | 48 orang |
| 2  | 2024  | 35 orang                    | 14 orang              | 2 orang                     | 51 orang |
| 3  | 2025  | 36 orang                    | 22 orang              | 2 orang                     | 60 orang |
| 4  | 2026  | 1 orang                     | 20 orang              | 0 orang                     | 21 orang |

Sumber : Data penelitian pada LPKA Kelas IIA Banda Aceh, per Juni 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh mengalami perubahan setiap tahunnya. Adapun data tahun 2026 merupakan data sampai dengan bulan Juni 2026, sehingga jumlah tersebut masih dapat mengalami perubahan hingga akhir tahun. Perubahan jumlah anak binaan menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan pembinaan, baik karena

<sup>47</sup> Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Data Jumlah Anak Binaan Tahun 2023-2026, diperoleh melalui penelitian lapangan pada tanggal 10 Juni 2026.

adanya anak yang baru menjalani masa pidana maupun anak yang telah selesai menjalani masa pidana atau memperoleh program integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak merupakan salah satu bentuk upaya pemasyarakatan dalam memberikan perubahan perilaku, pengembangan potensi, serta mempersiapkan anak binaan agar mampu kembali menjalani kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anak yang menjalani masa pidana di LPKA tidak hanya dipandang sebagai pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan serta pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan diarahkan pada proses pendidikan, pengembangan keterampilan, pembentukan kepribadian, serta pembinaan sosial agar anak binaan memiliki bekal yang baik setelah selesai menjalani masa pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bentuk pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan dan meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan, pembinaan keagamaan,

pembinaan kepribadian serta pembinaan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pembinaan terhadap Narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh terdiri dari beberapa program, yaitu:

#### 1. Pembinaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan karena melalui pendidikan anak binaan dapat memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan diri, serta memperoleh bekal untuk kehidupan setelah selesai menjalani masa pembinaan.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun anak menjalani pidana di dalam LPKA, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan, LPKA Kelas IIA Banda Aceh memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk tetap melanjutkan pendidikan selama menjalani masa pembinaan. Program pendidikan yang diberikan berupa pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pelaksanaan pendidikan tersebut dilakukan dengan bekerja sama bersama Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) serta pihak terkait di bidang pendidikan.

Aditya Maulana selaku petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, menjelaskan bahwa pendidikan bagi anak binaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, mengingat anak binaan tidak dapat mengikuti sistem pendidikan formal seperti anak pada umumnya di luar LPKA. Sebelum anak menjalani pembinaan di LPKA, dilakukan pengumpulan informasi mengenai latar belakang anak, termasuk riwayat pendidikan dan sekolah terakhir yang pernah ditempuh. Data tersebut diperoleh melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dan menjadi salah satu dasar dalam menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak binaan.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil Litmas tersebut, pihak LPKA dapat mengetahui kondisi serta kebutuhan masing-masing anak, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini bertujuan agar program pendidikan yang diberikan dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak sebelum menjalani pembinaan, sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan meskipun sedang menjalani masa pembinaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, LPKA Kelas IIA

---

<sup>48</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026

Banda Aceh bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta pihak terkait dari bidang pendidikan. Selain itu, tenaga pendidik yang memberikan pembelajaran berasal dari tenaga internal maupun eksternal. Tenaga pendidik internal berasal dari pegawai LPKA yang memiliki latar belakang atau kualifikasi pendidikan, sedangkan apabila tenaga tersebut belum tersedia maka LPKA bekerja sama dengan tenaga pendidik dari luar.

Kegiatan pendidikan anak binaan dilaksanakan di gedung serbaguna yang berada di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari rabu, sedangkan hari lainnya digunakan untuk kegiatan pembinaan lain seperti kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan olahraga. Selain mengikuti kegiatan belajar, anak binaan juga mendapatkan fasilitas pendukung seperti seragam sekolah selama mengikuti program pendidikan.

Selain memperoleh pendidikan melalui program kesetaraan, anak binaan juga diberikan kegiatan yang mendukung pengembangan minat dan kemampuan belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa terdapat kegiatan membaca yang dilakukan secara rutin. Anak binaan diberikan kesempatan untuk membaca buku yang telah disediakan, kemudian pada pertemuan berikutnya mereka diberikan kesempatan untuk menceritakan kembali isi buku

yang telah dibaca kepada anak binaan lainnya. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan minat membaca, tetapi juga melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat dan berkomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa kegiatan pendidikan yang diberikan selama berada di LPKA memberikan manfaat bagi anak binaan karena mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun sedang menjalani masa pidana. Pendidikan tersebut menjadi salah satu kegiatan yang membantu anak dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh merupakan bentuk pemenuhan hak anak atas pendidikan meskipun anak sedang menjalani masa pembinaan. Program pendidikan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak administratif berupa ijazah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kemampuan dan mempersiapkan masa depan anak binaan setelah selesai menjalani masa pembinaan.

## 2. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan kepada anak binaan di

---

<sup>49</sup> Anak Binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 02 Maret 2026.

Lembaga Pembinaan Kelas IIA Banda Aceh. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan praktis kepada anak binaan agar memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa pembinaan dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan anak. Sulaiman selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh menjelaskan bahwa pembinaan keterampilan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan bekal kemandirian kepada anak binaan agar memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa pidana.<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan, LPKA Kelas IIA Banda Aceh memberikan berbagai kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi anak binaan. Aditya Maulana selaku Petugas Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh menjelaskan bahwa kegiatan keterampilan diberikan melalui program pelatihan yang melibatkan pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sulaiman, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

<sup>51</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

LPKA Kelas IIA Banda Aceh juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan pembinaan keterampilan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK). Kerja sama tersebut dilakukan dengan menghadirkan tenaga pelatih yang memiliki kemampuan di bidang tertentu agar anak binaan memperoleh pembelajaran dan praktik secara langsung.

Adapun bentuk kegiatan keterampilan yang diberikan kepada anak binaan meliputi pelatihan mebel, menjahit, menyulam, pelatihan barbershop, serta kegiatan kewirausahaan lainnya. Selain itu, anak binaan juga diberikan kegiatan seperti pembuatan kerajinan dari barang bekas dan kegiatan pertanian atau penghijauan lingkungan LPKA. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih kreativitas, tanggung jawab, serta membangun kemandirian anak binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa kegiatan keterampilan yang diberikan memberikan manfaat bagi anak binaan karena dapat menambah pengalaman serta memberikan keterampilan yang dapat digunakan setelah selesai menjalani masa pembinaan.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan keterampilan yang

---

<sup>52</sup> Anak Binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 02 Maret 2026

diberikan oleh LPKA Kelas IIA Banda Aceh menunjukkan kegiatan tersebut menjadi sarana dalam meningkatkan kemandirian anak binaan serta mempersiapkan kemampuan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat.

### 3. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang diberikan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku anak binaan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, sehingga anak memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri serta memiliki bekal moral ketika kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, LPKA Kelas IIA Banda Aceh memberikan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama bagi anak binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Maulana selaku Petugas Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan keagamaan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak eksternal, salah satunya yaitu Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan keagamaan kepada anak binaan selama menjalani masa pembinaan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

Pelaksanaan pembinaan keagamaan dilakukan melalui kegiatan pengajian, pembelajaran membaca Al-Qur'an, bimbingan shalat serta penyampaian materi keagamaan. Selain itu, setiap jumat anak binaan mengikuti kegiatan diniyah yang dilaksanakan mulai pagi hingga menjelang siang dan dilanjutkan setelah pelaksanaan shalat jumat.

Selain kegiatan rutin tersebut, pada bulan Ramadhan LPKA Kelas IIA Banda Aceh juga melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan dengan menghadirkan pembimbing agama dari pihak terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan anak binaan serta membentuk kebiasaan positif selama menjalani masa pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa selama menjalani masa pembinaan terdapat perubahan sikap yang dirasakan oleh anak binaan, salah satunya menjadi lebih rajin melaksanakan salat dan membaca Al-Qur'an. Anak binaan menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan yang diberikan selama berada di LPKA membantu dirinya dalam memperbaiki kebiasaan dan membangun perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan keagamaan tidak

hanya secara formal, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan perubahan perilaku anak. Hal tersebut terlihat dari adanya pengakuan anak binaan yang mengalami perubahan positif, seperti menjadi lebih rajin melaksanakan ibadah dan membaca Al-Qur'an selama berada di LPKA.

#### 4. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Kelas IIA Banda Aceh. pembinaan ini bertujuan untuk membantu anak binaan dalam memperbaiki sikap, perilaku, serta membentuk kepribadian yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan.

Pembinaan kepribadian diberikan sebagai salah satu upaya dalam membantu anak binaan melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Sulaiman selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tidak hanya berfokus pada pendidikan dan keterampilan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter serta perubahan perilaku anak binaan agar memiliki kesiapan ketika kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam pelaksanaannya, LPKA Kelas IIA Banda Aceh

---

<sup>54</sup> Sulaiman, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

memberikan layanan pembinaan kepribadian dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak binaan. Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan yaitu melalui bimbingan psikologi dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Aditya Maulana selaku Petugas Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian, LPKA bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Kerja sama tersebut dilakukan melalui keterlibatan tenaga psikologi maupun mahasiswa calon psikolog yang melaksanakan kegiatan pendampingan atau praktik di LPKA.<sup>55</sup>

Melalui kegiatan bimbingan psikologi tersebut, anak binaan diberikan pendampingan untuk membantu memahami kondisi diri, mengelola emosi, serta memperbaiki pola pikir dan perilaku selama menjalani masa pembinaan. Pembinaan ini menjadi salah satu upaya agar anak binaan mampu mengalami perubahan positif dan lebih siap untuk kembali menjalani kehidupan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa selama menjalani masa

---

<sup>55</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

pembinaan anak binaan mengalami perubahan sikap dan kebiasaan. Anak binaan menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan membantu dirinya menjadi lebih baik serta mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan kepribadian di LPKA Kelas IIA Banda Aceh menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap anak binaan tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan dan keterampilan, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan pembentukan karakter. Hal tersebut penting karena anak yang berkonflik dengan hukum masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

#### 5. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial bertujuan untuk membentuk kemampuan anak dalam berinteraksi, bekerja sama serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Pembinaan sosial diberikan sebagai upaya untuk membangun kebiasaan positif anak binaan dalam kehidupan bersama. Melalui kegiatan sosial, anak binaan diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama anak binaan maupun petugas sehingga dapat membentuk sikap kepedulian, kerja sama dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Maulana

selaku Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa pembinaan sosial dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan anak binaan secara langsung dalam kehidupan bersama di lingkungan LPKA. Kegiatan tersebut dilakukan agar anak binaan terbiasa menjalankan aktivitas bersama dan memahami pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik.<sup>56</sup>

Adapun bentuk kegiatan pembinaan sosial yang dilakukan yaitu kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara rutin, kegiatan menjaga kebersihan lingkungan LPKA, serta kegiatan bersama lainnya. Selain itu, anak binaan juga diberikan kesempatan mengikuti kegiatan olahraga seperti permainan voli yang dapat melatih kerja sama, kedisiplinan, dan interaksi antar anak binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan selama berada di LPKA membantu anak binaan dalam menjalani kehidupan bersama dengan anak binaan lainnya. Anak binaan menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan, termasuk kegiatan olahraga, menjadi salah satu kegiatan yang disukai karena memberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berinteraksi bersama.

---

<sup>56</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembinaan sosial di LPKA Kelas IIA Banda Aceh menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap anak binaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan, keterampilan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga melalui pembentukan kemampuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu mempersiapkan anak binaan agar mampu kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh**

### **1. Faktor Pendukung**

Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Banda Aceh dalam pelaksanaannya didukung oleh berbagai faktor yang membantu terlaksananya program pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pembinaan adalah adanya dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembinaan anak binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tidak hanya dilakukan oleh pihak LPKA saja, tetapi membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak

eksternal agar program pembinaan dapat berjalan dengan baik. Kerja sama tersebut dilakukan dalam berbagai bidang pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan.<sup>57</sup>

Dalam bidang pendidikan, LPKA Kelas IIA Banda Aceh bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pendidikan bagi anak binaan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor pendukung agar anak binaan tetap dapat memperoleh hak pendidikan selama menjalani masa pembinaan.

Selain bidang pendidikan, dukungan pihak eksternal juga diberikan dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan, keagamaan, dan kepribadian. Dalam pembinaan keterampilan, LPKA bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk memberikan pelatihan keterampilan melalui tenaga pelatih yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam pembinaan keagamaan, LPKA bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sedangkan dalam pembinaan kepribadian LPKA menjalin kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Selain kerja sama dengan pihak eksternal, keterlibatan

---

<sup>57</sup> Sulaiman, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan. Melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas), Bapas membantu memberikan gambaran mengenai latar belakang, kondisi, serta kebutuhan anak binaan yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk pembinaan yang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh. Adanya kerja sama dan koordinasi antara LPKA dengan berbagai pihak membantu pelaksanaan pembinaan berjalan lebih optimal serta mendukung pemenuhan hak-hak anak binaan.

## 2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak, dalam pelaksanaannya LPKA Kelas IIA Banda Aceh juga menghadapi beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi proses pembinaan. Hambatan tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia serta kondisi psikologis anak binaan selama menjalani masa pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Maulana selaku Petugas Pembinaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan yaitu keterbatasan jumlah petugas apabila dibandingkan dengan

kebutuhan pendampingan dan pelaksanaan program pembinaan anak binaan. Pembinaan terhadap anak membutuhkan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga jumlah petugas menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Keterbatasan jumlah petugas tersebut menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan pembinaan harus dilakukan dengan pengaturan jadwal agar seluruh anak binaan tetap dapat mengikuti program pembinaan yang telah disediakan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pihak LPKA dalam memberikan pendampingan yang maksimal kepada setiap anak binaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain hambatan dari sisi pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kelas IIA Banda Aceh diketahui bahwa anak binaan tidak mengalami kendala yang berarti selama mengikuti kegiatan pembinaan karena petugas memberikan bantuan dan pendampingan selama berada di LPKA. Namun, kendala yang dirasakan oleh anak binaan lebih berkaitan dengan kondisi pribadi, yaitu rasa rindu terhadap keluarga selama menjalani masa pembinaan.

Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, pihak LPKA Kelas IIA Banda Aceh tetap melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya

melalui kerja sama dengan berbagai pihak eksternal yang dapat membantu pelaksanaan program pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh tidak menghilangkan pelaksanaan program pembinaan, melainkan menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya agar hak dan kebutuhan anak binaan tetap dapat terpenuhi selama menjalani masa pembinaan.

### **C. Upaya Pembinaan yang Dilakukan Terhadap Narapidana anak di LPKA Kelas IIA Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Banda Aceh tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan program pembinaan, tetapi juga melalui berbagai langkah yang mendukung keberlangsungan proses pembinaan terhadap anak binaan. Upaya tersebut dilakukan agar pembinaan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu membantu anak binaan memperbaiki diri serta mempersiapkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat.<sup>58</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh LPKA Kelas IIA Banda Aceh yaitu dengan menyesuaikan bentuk pembinaan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak binaan. Sebelum menentukan bentuk

---

<sup>58</sup> Sulaiman, Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, Wawancara tanggal 02 Maret 2026.

pembinaan, LPKA memperhatikan latar belakang serta kebutuhan anak, termasuk kondisi pendidikan, kepribadian, dan kemampuan anak binaan. Hal tersebut dilakukan agar pembinaan yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi dapat memberikan manfaat sesuai dengan perkembangan masing-masing anak.

Selain itu, LPKA Kelas IIA Banda Aceh juga melakukan upaya melalui kerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada anak binaan. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan karena membantu LPKA menghadirkan dukungan dari pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan.

Kerja sama tersebut dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Pihak-pihak tersebut memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembinaan, seperti PKBM dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak binaan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dalam pengembangan keterampilan, Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam pembinaan keagamaan, serta Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry dalam memberikan pendampingan psikologis kepada anak binaan.

Dalam menghadapi hambatan pelaksanaan pembinaan, khususnya keterbatasan sumber daya manusia, LPKA Kelas IIA Banda Aceh juga melakukan upaya dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja sama bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Dengan adanya

dukungan tersebut, keterbatasan yang dihadapi dapat diminimalisir sehingga program pembinaan tetap dapat berjalan.<sup>59</sup>

Selain itu, upaya pembinaan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Peran Bapas melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas) menjadi salah satu bentuk dukungan dalam mengetahui kondisi, latar belakang, serta kebutuhan anak binaan sehingga pembinaan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan keadaan anak.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas IIA Banda Aceh tidak hanya berfokus pada pemberian kegiatan selama anak menjalani masa pidana, tetapi juga diarahkan pada proses perubahan perilaku, pengembangan kemampuan, serta persiapan anak binaan agar mampu kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>59</sup> Aditya Maulana, Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 02 Maret 2026.

<sup>60</sup> Cut Erika Indriyani, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas I Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2026.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembinaan yang meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan, pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan sosial. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak anak binaan serta sebagai upaya mempersiapkan anak agar mampu kembali menjalankan kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, LPKA memberikan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, memberikan pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, serta kegiatan yang mendukung perubahan perilaku dan perkembangan anak binaan.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh yaitu adanya dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti pendidikan, lembaga pelatihan, bidang keagamaan, serta

pihak yang memberikan pendampingan psikologis dan kemasyarakatan. Selain itu, keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas) juga menjadi faktor pendukung dalam menyesuaikan bentuk pembinaan dengan kebutuhan anak binaan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pembinaan serta adanya kondisi psikologis anak binaan yang mengalami rasa rindu terhadap keluarga selama menjalani masa pembinaan.

3. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh dilakukan melalui penyelenggaraan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul serta memastikan bahwa proses pembinaan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk anak binaan menjadi individu yang lebih baik, mandiri dan mampu kembali diterima dalam kehidupan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana anak, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak binaan serta meningkatkan kualitas pembinaan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.
2. Kepada pihak terkait yang bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Banda Aceh diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan pembinaan, baik dalam bidang pendidikan, keterampilan, keagamaan, maupun pendampingan terhadap anak binaan.
3. Kepada pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia maupun fasilitas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak dapat berjalan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta, 2007.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perdata Adat Indonesia*. Mandar maju, Bandung, 2003.
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2015.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Michael, A. Freeman, *Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3 The Best Interests of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2015.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2010.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. Instrumen Internasional**

*Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 1989.

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, 1985.

*Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

**D. Jurnal, Tesis dan Disertasi**

Rizanizarli, “*Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.*” Disertasi. Banda Aceh. 2018.

Misran dan Ramly, “*Efektivitas Pembinaan Anak di LPKA terhadap Perilaku Residivis Anak*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, NO.2 (2021)

Elsina Latumahina, Rosalinda. “Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”. *Tesis* . Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2019.

